

JUAL BELI JUNK FOOD
PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURUL IKHWANI
NIM. 14380038**

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Food as a primary element requires humans to do the activity of buying and selling food. Along with the development of the times, helped develop various types of food. Junk food as one type of food that is increasingly widespread and much-loved by all circles. Junk food is generally offered by modern fast food service outlets such as KFC, CFC, Pizza Hut, Hokben, Texas Chicken, McDonald's, Papa Ron's, Burger King and so on. Junk food can also be found in a classic business actor, but people do not understand bahwasannya food including junk food. Concerns arise when junk food is favored by children because of its uniqueness and relies on its delicious taste. Moreover, junk food has been found in Food Snack Kids School (PJAS) in the elementary school environment, especially the city of Yogyakarta. Junk food is a nutritious food that can bring harm to the health of the body if consumed excessively in the long run, especially for children.

This research method using qualitative method with research type of field research which is combined with library research as deepening theory and supporting analysis. So the nature of this research is descriptive-analisis by describing the sale and purchase of junk food in the field then analyzed by induction using maqasid as-syari'ah approach in Islamic law, food safety-quality-and nutrition in positive law, and law behaviorism and sociological factor occurrence . This research model is case study about certain social group with primary data retrieval technique of non-probability sampling in the form of purposive sampling through homogeneous sampling strategy including interview, observation, and documentation for secondary data.

Based on the results of this study, it can be concluded that the background of the occurrence and abandonment of the practice of buying and selling junk food in elementary school environment of Yogyakarta City are four factors, namely education, economy, consumer desire, and government. Normative analysis; including the Islamic concept of food related, buying and selling, *Maqāṣid al-Shari'ah*, *Qawa'id al-Asasiyah* the law is prohibited. Both consumed in the short and long term, both anti GGL and not anti GGL, based on the *Maqāṣid al-Shari'ah* aspect in the case of hifdz nafs at the level of hajiyat and tahnisiyyat, and *Sadd Dzari'ah* and consideration of *Qawa'id al-Asasiyah*. Juridical analysis; based on UU.18 / 2012 concerning food and PP.28 / 2002 concerning food safety, quality and nutrition and UU.9 / 1999 concerning consumer protection and Permenkes. 30/2013 that junk food does not meet the security, quality and nutrition of food and the seller has harmed the rights of protection to his consumers. While the Sociology of Islamic law; legal behaviorism is formed from learning and social exchange. Social learning is characterized by imitation, reinforcement, and observational. While the social exchange found a reward, cost, and profit. Fungi of Islamic law as well as positive law occurs reciprocity and is very influential for the community, but not maximally, especially in terms of muamalah.

Keywords: **Junk Food, PJAS, Maqāṣid al-Syari'ah, Food Nutrition, Legal Behaviorism.**

INTISARI

Pangan sebagai unsur primer menuntut manusia untuk melakukan aktifitas jual beli pangan. Seiring perkembangan zaman, turut berkembang aneka jenis pangan. *Junk food* sebagai salah satu jenis pangan yang semakin menyebar luas dan banyak digemari semua kalangan. *Junk food* pada umumnya ditawarkan oleh gerai-gerai modern penyedia layanan *fast food* seperti *KFC*, *CFC*, *Pizza Hut*, *Hokben*, *Texas Chicken*, *Mc Donald's*, *Papa Ron's*, *Burger King* dan sebagainya. *Junk food* juga bisa ditemui dalam pelaku usaha klasik, namun masyarakat kurang memahami bahwasannya pangan tersebut termasuk *junk food*. Kekhawatiran muncul ketika *junk food* digemari oleh anak-anak karena keunikan dan mengandalkan rasanya yang lezat. Apalagi *junk food* sudah didapati dalam Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di lingkungan sekolah dasar, khususnya wilayah Kota Yogyakarta. *Junk food* merupakan pangan nirgizi yang dapat mendatangkan keburukan bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang terutama bagi anak-anak.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa *field research* yang dipadukan dengan *library research* sebagai pendalaman teori dan penunjang analisis. Sehingga sifat penelitian ini deskriptif-analisik dengan menggambarkan jual beli *junk food* di lapangan kemudian dianalisis secara induksi menggunakan pendekatan *maqasid as-syari'ah* dalam hukum Islam, keamanan-mutu- dan gizi pangan dalam hukum positif, serta *law behaviorism* dan faktor terjadinya secara sosiologis. Model penelitian ini *case study* tentang individu kelompok sosial tertentu dengan teknik pengambilan data primer *non-probability sampling* dalam bentuk *purposive sampling* melalui strategi *homogeneous sampling* meliputi *interview*, *observation*, dan *documentation* untuk data sekundernya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya dan ditiadakannya praktek jual beli *junk food* di lingkungan sekolah dasar wilayah Kota Yogyakarta terdapat empat faktor, yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan konsumen, dan pemerintah. Analisis normatif; meliputi konsep Islam terkait makanan, jual beli, *Maqāṣid al-Syari'ah*, *Qawā'id al-Asasiyah* hukumnya dilarang. Baik dikonsumsi jangka pendek maupun jangka panjang, baik anti GGL maupun bukan anti GGL, dengan dasar aspek *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam hal *hifdz nafs* pada tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyyat*, serta *Sadd Dzari'ah* dan pertimbangan *Qawā'id al-Asasiyah*. Analisis yuridis; berdasar UU.18/2012 tentang pangan dan PP.28/2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan serta UU.9/1999 tentang perlindungan konsumen dan Permenkes. 30/2013 bahwa *junk food* tidak memenuhi keamanan, mutu, dan gizi pangan serta penjual telah menciderai hak-hak perlindungan kepada konsumennya. Sedangkan secara Sosiologi hukum Islam; behaviorisme hukum terbentuk dari pembelajaran dan pertukaran sosial. Pembelajaran sosial ditandai adanya *imitation*, *reinforcement*, dan *observational*. Sedangkan pertukaran sosial ditemui adanya *reward*, *cost*, dan *profit*. Fungi hukum Islam maupun hukum positif terjadi timbal-balik dan sangat berpengaruh bagi masyarakat, namun belum secara maksimal terutama dalam kaitannya hal muamalah.

Kata Kunci: *Junk Food*, *PJAS*, *Maqāṣid al-Syari'ah*, *Gizi Pangan*, *Behaviorisme Hukum*.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nurul Ikhwani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Ikhwani

NIM : 14380038

Judul : **“JUAL BELI JUNK FOOD PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1439 H
23 Mei 2018 M

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI
NIP: 19680416 199503 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2161/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: JUAL BELI JUNK FOOD PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURUL IKHWANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380038
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 17 Juli 2018



Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ikhwani
NIM : 14380038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Jual Beli Junk Food pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta (Tinjauan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Yang menyatakan,



Nurul Ikhwani
NIM. 14380038

MOTTO

من جذ وجد # من صبر ظفر # من سار على الترب وصل

*“Hidup hanya sekali,
hiduplah yang berarti”*

*“Ilmu tanpa Iman akan Luntur,
Iman tanpa Ilmu akan Nglantur”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (*Saniran al-Hasan*) dan ibu tercinta ((almh.) *Siti Musyarofah*), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
4. Ukti Kabir (*Sri Mahmudah, S.Pd.I*) dan Akhi Kabir (*Muhammad Arwani, S.H*), terimakasih atas motivasi, dukungan, dan do'a yang tiada henti.
5. Keluarga Besar YPP. "*Wahid Hasyim*" Yogyakarta.
6. Teman-teman *HES/MU angkatan 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	ᵀ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

منعَدِين muta'āqqidīn ditulis *muta'āqqidīn*

عَدَّة 'iddah ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَة hibah ditulis *hibah*

جزِيَّة jizyah ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ الله ni'matullāh ditulis *ni'matullāh*

زَكَّةُ الْفِطْر zakātul-fitri ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِيٌ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furuḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قُولٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الثُّمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*
الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ ditulis *al-syams*
السَّمَاءُ ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلٰى أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى أَشْرَفِ
الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Jual Beli Junk Food pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta (Tinjauan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam)**” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaiannya skripsi ini.

5. Bapak Muhrisun Affandi, M.Ag., M.SW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli *Junk Food* pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta (Tinjauan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam).
6. Kepada Bapak Dr. Agus Wijarnaka, M.Kes, BBPOM DIY, Dinkes Kota, yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Saniran al-Hasan dan Ibu Siti Musyarofah. Tidak lupa saudara yang penulis sayangi Mbak Sri Mahmudah, S.Pd.I dan Mas Muhammad Arwani, S.H; serta Keponakan yang paling penulis sayangi Muhammad Az-Zahir dan Abu Moza Mas Sugiarto Zakaria, S.Pd.I yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril, kasih sayang, motivasi, semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh keluarga besar baik yang di Jakarta, Bogor, Manado, maupun di Ngawi Raya, Simbah, Buyut, Pakdhe-Budhe, Om-Tante dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing ke arah yang lebih baik.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Segenap Keluarga Besar **YPP. “Wahid Hasyim” Yogyakarta**, Pendiri KH. Abdul Hadi; Pengasuh KH. Jalal Suyuti, SHI; Dewan Asatidz Yayasan, saudara asrama Al-Ghazali, saudara Kelas Ulya-A. Telah memberikan pembelajaran, mendidik, dan mengarahkan untuk melakukan perubahan besar.
12. Segenap motivator “**ASSAFFA**” (*Assosiation of Scholarship Student Ministry National Affair*) Keluarga Besar Bidikmisi 2014 UIN Sunan Kalijaga, tetap senantiasa turut menjaga spirit penyelesaian tugas negara.
13. Segenap keluarga “**Samiranana Squad**” Posko Kelompok-196 KKN Angkatan-93 UIN Suka, *DPL*: Bapak Izra Berakon, S.E.I., M.Sc, *Induk Semang*: Bapak Marjuni sekeluarga, Dukuh dan warga Desa Nomporejo Kec.Galur Kab.Kulon Progo; *Kawanku*: Mas Fajar Septyawan, S.Pd; M. Fahrudin Aziz, S.Psi; Achmad Ma'ruf F. S.Pd; Hafiz Yazid, S.Pd; Amilia Syafiqoh, S.Hum; Fachrun Chaerunnissa, S.Pd; Lailyatur Rohmah, S.Hum; Rensi Frahmadiyah, S.Sos; dan Mbak Syarifah Qurrotu A'yun, S.H. Barakallah telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, pengalaman yang berharga dan tak tergantikan, semoga silaturahmi selalu terjaga.
14. Segenap keluarga “**FORSMawi**” (Forum Silaturrahmi Mahasiswa Ngawi) baik **Fors-Pusat**, **Fors-Da Jogya**, hingga **Fors-UIN**, Presiden Saiful; Gubernur Hamdan, Bupati Sayyidah. Tak lupa Wahidatul, Tajul, Ayna, Nayna, Dewi dkk. Senantiasa mendukung dan mendoakan kelancaran.
15. Segenap keluarga “**ICUN'S Team**” (Tim satu DPA Bapak Icun), senantiasa meneguhkan semangat untuk berproses dalam penyelesaian karya ini.

16. Segenap keluarga “**KAMMI**” (**Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia**) UIN Sunan Kalijaga, wa bil khusus angkatan AN-Ashabun *Najah* serta Rumpun “*KH. Hasyim Asy'ari*” dan Rumpun “*KH. Ahmad Dahlan*”. Sukron katsir atas ukhuwah, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga.
17. Segenap keluarga UKM “**KOPMA**” (**Koperasi Mahasiswa**) UIN Sunan Kalijaga, terutama angkatan-64 “*Diamond*”; Lembaga “*FOKEP*” (Forum Kajian Ekonomi dan Perkoperasian); dan Wahana “*KBA*” (Klub Bisnis Anggota), telah menjadi tempat berdiskusi akademik yang bermanfaat.
18. Segenap keluarga UKM “**JQH AL-MIZAN**” (*Jam'iyyah al-Qurra wa al-Huffazh*) UIN Sunan Kalijaga telah menjadi wadah peningkatan keimanan dan ketaqwaan sekaligus pengalaman yang tak pernah terlupakan.
19. Segenap keluarga UKM-F “**PSKH**” (**Pusat Studi dan Konsultasi Hukum**) UIN Sunan Kalijaga, dari Direktur Iqbal Hakiki dan Jajarannya hingga Kadiv-PR Yuga beserta Staf Ahli dan Staf Divisi, telah memberikan inspirasi ilmiah.
20. Segenap jajaran pengurus BOM-F “**HM-J Hukum Ekonomi Syariah**” dan Pengurus Harian LSO “**BLC**” (*Business Law Cente*) UIN Sunan Kalijaga; Pengurus Divisi; hingga seluruh Anggota, telah memberikan kesempatan belajar sekaligus mensupport selama ini.
21. Segenap Jajaran Tim Redaksi “**M-QOLAM**”, dari Asistan Elisa; Ketua Dewan Kharisma W.K; Dewan Redaksi; Editor; Layout; hingga Distributor yang banyak memberikan pembelajaran banyak dalam perihal kepenulisan.
22. Kawan-kawanku “**RAINED-Train**” dan “**SMARTH-Blue**” yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a selama peyelesaian skripsi.

23. Keluarga besar **MAN 1 Ngawi** terutama majelis “DKK” (Dewan Kehormatan Kader) RITMA-Alwi dan FORSAT-Alwi; Mas Hery, Rendy, Dik Anam, Ma’ruf, Al, Dik Zhaza, Yati, dan Lia yang telah memberikan do’a dan motivasi selama penyelesaian skripsi.
24. Saudaraku Kak Faqih Bahtia Sukri, S.H sebagai sahabat pendamping skripsi, yang telah senantiasa meneguhkah progres skripsi dan banyak memberikan inspirasi akademik. Semoga allah membalasnya.
25. Sahabat-sahabatku yang sudah menganggapku sebagai sahabat dan telah mengajarkan arti hangatnya kekeluargaan, indahnya kebersamaan, berharganya makna persaudaraan. Canda dan tawa selalu mengiringi persaudaraan ini, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Amin.
26. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do’a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
27. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaiannya Skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Alah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Nurul Ikhwani
NIM. 14380038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN INTISARI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	LANDASAN NORMATIF, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	27
A.	Landasan Normatif	27
1.	Jual Beli dalam Hukum Islam.....	27
2.	Prinsip Islam tentang Makanan.....	36
3.	<i>Maqāṣid al-Syari’ah</i>	42
4.	<i>Sadd Dzari’ah</i>	45
5.	<i>Qawā’id al-Asasiyah</i> “جلب المصالح ودرء المفاسد” 48	48
6.	<i>Qawā’id al-Asasiyah</i> “الضرر يزال” 51	51
B.	Landasan Yuridis	52
1.	UU.18/2012 tentang Pangan dan PP.28/2002 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	52
2.	UU.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	54
3.	Permenkes.30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji j.o. Permenkes.63/2015 tentang Perubahan Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	55
C.	Landasan Sosiologis	57
1.	Behaviorisme Hukum	57
a.	Pengertian Behaviorisme Hukum	57
b.	Teori Pembelajaran Sosial	58
c.	Teori Pertukaran Sosial.....	59
2.	Fungsi Hukum dalam Masyarakat	60
a.	Hukum sebagai Sosio Kontrol	60
b.	Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat.....	61
c.	Efektivitas Hukum	61
d.	Meningkatkan Perilaku Masyarakat melalui Hukum	63

BAB III PRAKTEK JUAL BELI JUNK FOOD PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.....	64
A. <i>Junk Food</i>	64
1. Definisi.....	64
2. Kandungan dalam <i>Junk Food</i>	65
3. Jenis-jenis <i>Junk Food</i>	72
B. Jajanan Anak.....	77
1. Definisi.....	77
2. Jenis-jenis Jajanan Anak	77
C. <i>Junk Food</i> pada Jajanan Anak	79
D. Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta.....	81
E. Praktek Jual Beli <i>Junk Food</i> pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar Kota Yogyakarta.....	83
F. Pandangan Orangtua Siswa, Pihak Sekolah, dan Penjual tentang Praktek Jual Beli <i>Junk Food</i> pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar Kota Yogyakarta.....	84
BAB IV TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JUNK FOOD PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.....	87
A. Tinjauan Normatif	87
1. <i>Junk Food</i> menurut Konsep Makanan dalam Islam.....	88
2. Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut Konsep Jual Beli dalam Islam ...	89
3. Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut <i>Maqāṣid al-Syari’ah</i>	91

4.	Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut <i>Sadd Dzari'ah</i>	93
5.	Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut <i>Qawā'id</i>"جلب المصالح ودرء المفاسد“	95
6.	Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut <i>Qawā'id</i>"الضرر يزال“	96
B.	Tinjauan Yuridis	98
1.	<i>Junk Food</i> ditinjau berdasarkan UU.18/2012 tentang Pangan dan PP.28/2002 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan ..	98
2.	Jual Beli <i>Junk Food</i> ditinjau berdasarkan UU.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	104
3.	Jual Beli <i>Junk Food</i> menurut Permenkes.30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji j.o. Permenkes.63/2015 tentang Perubahan Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	106
C.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	109
1.	Behaviorisme Hukum dalam Praktek Jual Beli <i>Junk Food</i>	111
2.	Fungsi Hukum dalam Masyarakat	119
3.	Faktor yang Mempengaruhi Behaviorisme Hukum dalam Praktek Jual Beli <i>Junk Food</i>	121
BAB V	PENUTUP	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	129
HALAMAN DAFTAR PUSTAKA.....		131
HALAMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : *Junk Food* pada Jajanan Anak 80

Tabel 2 : Daftar Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta..... 82



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 : Anjuran Konsumsi GGL dalam Permenkes 30/2013	71
Gambar 2 : Usus Sehat dan Usus Tercemar.....	72
Gambar 3 : Jenis-jenis <i>Junk Food</i>	73
Gambar 4 : Jenis-jenis Jajanan Anak	77
Gambar 5 : Tingkatan <i>Hifdz Nafs</i> dalam <i>Maqaṣid al-Syari’ah</i>	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : HALAMAN TERJEMAHAN	I
Lampiran 2 : HALAMAN BIOGRAFI TOKOH.....	VI
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Badan Kesbangpol DIY	IX
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	X
Lampiran 5 : Surat Ijin Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta	XI
Lampiran 6 : Permohonan Ijin kepada Gubernur DIY Cq. Ka.Bakesbangpol DIY ..	XII
Lampiran 7 : Permohonan Ijin kepada Balai Besar POM DIY	XIII
Lampiran 8 : Permohonan Rekomendasi kepada Din-Kes Kota Yogyakarta.....	XIV
Lampiran 9 : Permohonan Ijin kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta	XV
Lampiran 10 : Permohonan Data kepada Balai Besar POM DIY.....	XVI
Lampiran 11 : Permohonan Data kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	XVII
Lampiran 12 : Permohonan Wawancara kepada DPD PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) DIY	XVIII
Lampiran 13 : Permohonan Ijin kepada Kepala Sekolah Dasar Kota Yogyakarta ..	XIX
Lampiran 14 : Surat Keterangan Balai POM DIY	XX
Lampiran 15 : Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	XXI
Lampiran 16 : Surat Keterangan DPD PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) DIY	XXII
Lampiran 17 : Hasil Wawancara dengan Balai Besar POM DIY	XXIII
Lampiran 18 : Hasil Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	XXV

Lampiran 19 : Hasil Wawancara dengan kepada DPD PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) DIY	XXVII
Lampiran 20 : Instrumen Data Narasumber dari Balai Besar POM DIY	XXX
Lampiran 21 : Instrumen Data Narasumber dari Din-Kes Kota Yogyakarta.....	XXXI
Lampiran 22 : Instrumen Data Narasumber dari DPD PERSAGI DIY	XXXII
Lampiran 23 : Daftar Responden	XXXIII
Lampiran 24 : Daftar Pertanyaan (Pedoman Wawancara).....	XXXIV
Lampiran 25 : HALAMAN CURRIULUM VITAE.....	XL



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kehidupannya tidak dapat terlepas dari segi muamalah dan melakukan transaksi yang biasa dikenal dengan jual beli.¹ Hal ini dikarenakan jual beli salah satu kegiatan sosial yang membentuk interaksi antar manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilakukan melalui jual beli, baik itu jual beli barang dan/atau jasa, secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal inilah yang akhirnya menuntut manusia melakukan aktivitas jual beli dan sangat sulit bagi masyarakat untuk menghindari aktivitas tersebut.

Aktifitas jual beli sudah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah “sandang, pangan dan papan” sudah tidak asing lagi sehingga “pangan” atau “makan” salah satu kebutuhan primer manusia. Jual beli Makanan merupakan aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dalam diri masyarakat. Bahkan manusia bekerja secara tidak langsung hanya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya, yaitu makan. Aktifitas muamalah inilah, khususnya dalam perihal jual beli makanan merupakan bagian sendi pokok dari kehidupan manusia.

Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang sudah disibukkan dengan berbagai aktifitas sehingga pada akhirnya tidak dapat mempersiapkan makanan secara maksimal untuk konsumsi kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi menuntut masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup yang serba

¹ Secara linguistik, jual beli (*al ba'i*) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.

praktis dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak sekali bermunculan gerai-gerai tempat makan yang menawarkan berbagai menu pangan siap saji.² Masyarakat cukup memesan pangan siap saji yang ia inginkan, kemudian tidak lama makanan pun disajikan dan siap santap.

Pangan siap saji juga dikenal dengan istilah “*Fast Food*” yang artinya Makanan Cepat Saji. *Fast food* merupakan makanan yang dapat diolah dan disajikan dalam waktu yang singkat dan mudah dalam beberapa hitungan menit. Menurut Bertram, *Fast food* merupakan istilah yang mengandung dua arti yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengacu pada penghidangan dan konsumsi makanan secara cepat.³

Jual beli *fast food* biasa terjadi pada gerai-gerai modern di Indonesia, misalnya *Kentucky Fried Chicken* (KFC); *California Fried Chicken* (CFC); *Pizza Hut*; *Hoka Hoka Bento* (Hokben); *Texas Chicken*; *Mc Donald's*; *Papa Ron's Pizza*; *Burger King*, dan lain sebagainya. Masyarakat pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan gerai tersebut, karena hampir disudut kota-kota Indonesia sudah ada dan juga sudah beriklan diberbagai media. Yang dikhawatirkan dalam Jual beli *fast food* adalah objek makanannya tidak sekedar cepat saji, namun rendah gizi, sedikit nutrisi dan berubah menjadi “makanan tidak sehat”. Meskipun *fast food* sangat identik dengan makanan cepat saji yang rendah gizi, tetapi belum tentu semua

² Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 “*Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan ditempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan*”.

³ Dikutip oleh Inggrid Wiono Putri, “*Dampak Fast Food Advertising Terhadap Perilaku Konsumtif Anak*,” Artikel Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung (2015), hlm. 3.

kategori *fast food* rendah gizi. Dikarenakan *fast food* istilah untuk semua makanan yang cepat saji. Untuk itu agar tidak salah menyebut makanan rendah gizi akhirnya muncul istilah baru dalam masyarakat, yaitu “*Junk Food*”.

Junk food merupakan makanan yang tidak sehat atau memiliki sedikit kandungan nutrisi dan mengandung jumlah lemak yang besar.⁴ *Junk food* sendiri merupakan istilah yang disematkan untuk menyebut makanan yang dikategorikan sebagai “makanan rendah gizi” atau “makanan sampah”. *Junk food* tidak hanya meliputi Ayam Goreng, Kentang Goreng, Hamburger, Pizza, dan sejenisnya yang ditawarkan oleh pelaku usaha modern. Namun, *junk food* juga biasa ditemui pada pelaku usaha klasik. Hal inilah salah satu faktor yang memicu pelaku usaha klasik turut menawarkan *junk food* dalam bentuk makanan modern yang biasanya yang dapat dijangkau semua kalangan. Faktor lainnya *junk food* lebih mengutamakan “cita rasa” yang enak dibanding mengutamakan kandungan gizinya.

Mulai dari anak, remaja, dewasa, hingga orangtua pun turut menggemari makanan yang rendah gizi dengan dalih cepat saji dan enak. Untuk kalangan Remaja keatas tidak begitu dikhawatirkan dalam mengkonsumsinya, karena mereka dapat meminimalkan jumlah konsumsinya dengan mempertimbangkan dampak bagi dirinya sendiri dalam jangka panjang. Menjadi kekhawatiran lebih lanjut bahwasannya, *junk food* juga digemari oleh kalangan anak-anak, bahkan dengan konsumsi rutin dalam jangka waktu yang berdekatan. Secara psikologis, memang betul anak-anak belum dapat berfikir dampak konsumsi besar bagi dirinya karena yang difikirkan adalah makanan yang unik, berbagai variasi, dan enak pula. Anak-

⁴ Nirmala Devi, *Gizi Anak Sekolah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 37.

anak sebagai konsumen menjadi sasaran pelaku usaha jajanan anak melalui penawaran berbagai jajanan di sekolah yang akan mereka temui sehari-hari. Inilah menjadi celah yang dimanfaatkan untuk mendukung adanya praktik jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah tanpa memperdulikan keamanan pangan yang diperjual belikan.⁵

Lingkungan sekolah merupakan sebuah tempat yang dapat membentuk suatu kebudayaan tersendiri. Budaya belajar, budaya berbahasa, budaya menulis, budaya membaca, budaya berbicara, dan budaya-budaya lainnya akan kita temukan dalam Lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah dapat menjadi kumpulan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan menjadi subjek sosial di dalam lingkungan sekolah adalah anak-anak.

Budaya jual beli juga menjadi kebiasaan anak-anak di lingkungan sekolah yang ingin memenuhi kebutuhan sekolahnya, seperti alat tulis, buku, hingga makanan dan minuman. Dalam hal ini anak-anak yang belum cakap hukum dapat melakukan secara mandiri untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa didampingi dan diawasi oleh orangtua maupun guru. Fokus penelitian ini pada jual beli makanan berupa *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah dasar wilayah kota Yogyakarta. Disinilah peran penting pihak sekolahan sejauh mana mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi anak-anak di lingkungan sekolah dasar.

⁵ “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”, sesuai Pasal Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2002 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Permasalahan ditemukan ketika *junk food* tidak hanya ditemukan dalam sajian makanan modern dan jajanan modern, tapi *junk food* juga ditemukan juga dalam makanan klasik dan jajanan anak yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah dasar wilayah kota Yogyakarta. Misalnya, sosis goreng bersaus, macaroni pedas, mie kering, krupuk pedas, es sirop, rica-rica, cilok goreng, frozen bebakaran dan lain sejenisnya. Sebagaimana *junk food* ialah makanan yang rendah gizi apabila dikonsumsi dengan skala besar dan jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan obesitas. Berdasarkan hasil penelitian Harimurti (2008) bahwa peningkatan Obesitas pada anak-anak saat ini karena anak-anak lebih suka mengkonsumsi *fast food* modern yang dikategorikan *junk food* dan lebih banyak mengandung energi dan sedikit serat.⁶

Jual beli merupakan bagian dari muamalah, pada asalnya memiliki dasar hukum “boleh” sebagaimana kaidah berikut ini:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lail-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁷ Namun bagaimana akibat

⁶ Dikutip oleh Winarsi Damopolii dkk., “Hubungan Konsumsi *Fast Food* dengan Kejadian Obesitas pada Anak SD di Kota Manado,” *e-journal Keperawatan (e-Kp)* Universitas Sam Ratulangi Manado, No. 1, Vol. 1, (Agustus 2013), hlm. 6.

⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah masalah yang praktis*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

hukum aktifitas muamalah berupa jual beli *junk food* oleh anak-anak yang masih dibawah pengampuan orangtua dan muamalahnya mengandung kemudharatan.

Jual beli barang hendaknya yang dapat memberikan manfaat, bukan madharat bagi kesehatan manusia. Sehingga dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa ‘kemaslahatan’ bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.⁸

Jual beli barang yang bermanfaat layaknya jual beli pangan yang memiliki manfaat banyak, karena selain keamanan pangan harus juga memiliki mutu pangan⁹ yang baik bagi kesehatan tubuh serta mengandung nilai gizi pangan yang seimbang.¹⁰ Jadi, *junk food* disebut makanan yang rendah gizi karena mengandung Kolesterol lebih dari 300mg dan Sodium kurang dari 2.400mg¹¹, hal ini diluar batas kewajaran yang harus diterima tubuh serta tidak memenuhi penjelasan Gizi Pangan sesuai pemerintah yang setidaknya mengandung karbohidrat, protein, lemak,

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66.

⁹ *Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi pangan, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman*”, sesuai Pasal 1 ayat (36) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.

¹⁰ *Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya*¹⁰, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia”, sesuai Pasal 1 ayat (37) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.

¹¹ Wawancara dengan Dr. Agus Wijanarka. M.Kes., Ketua Bidang Sertifikasi, Lisensi, dan Penjaminan Mutu PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) DIY, Ruang Unit Gabungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, tanggal 12 April 2018.

vitamin dan mineral serta turunannya yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia, khususnya kesehatan anak-anak yang seharusnya lebih diperhatikan disaat masa-masa pertumbuhannya agar tidak terjadi masalah pangan.¹²

Islam dalam hal ini turut mengatur dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi bagi seorang muslim. Melalui kitab suci umat Islam, Al-Quran menjelaskan makanan tidak hanya sebatas halal melainkan juga “*toyyib*”.

Sebagaimana firman Allah SWT

... وَيَحْلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَثُ... ﴿١٥٧﴾¹³

Umat muslim dianjurkan mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (“*toyyib*”). Apabila seseorang atau dalam suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan/atau keamanan pangan, maka dapat dinyatakan mengalami masalah pangan. Sehingga menjadi suatu permasalahan bagi anak-anak di sekolah dan khususnya para orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Hal ini disebabkan lingkungan sekolah yang kurang mendukung terkait pengawasan praktek jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah anak.

Dari masalah tersebut, penulis mengasumsikan bahwa praktek jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah akan tetap berlangsung secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan para penjual akan selalu menawarkan *junk food* kepada anak-anak di setiap harinya hingga berpotensi untuk mengkonsumsi *junk food* secara rutin dalam jangka panjang. Seharusnya masalah yang menimbulkan

¹² “Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan”, sesuai Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

¹³ *Al-A'raf* (7): 157.

kerugian berbagai pihak, terutama anak-anak sebagai konsumen *junk food*, harus segera diselesaikan.

Pelaku usaha yang tidak serta merta turut memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan yang dijajakan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, terlebih anak-anak tidak terlalu memahami perihal tersebut. Kemudian siswa, pihak sekolah sekaligus para orang tua belum maksimal dalam memerankan peran masing-masing. Pihak sekolah dan orang tua selayaknya memberikan pemahaman dan pengawasan terkait pemilihan makanan yang akan dipilih. Mereka seharusnya dapat menasehati perlahan bagaimana konsep makanan secara islam serta dampak negatif yang akan didapat ketika pemilihan makanan yang dijajakan di lingkungan sekolah tidak tepat.

Para pihak apabila tidak saling bekerjasama, masalah ini sampai kapan akan berlanjut dan tidak diatasi. Bagaimana agar antara substansi nilai (*das sollen*) dengan konteks pemberlakuan (*das sein*) dapat berjalan secara sinergis atau malah bersintesis. Seharusnya Islam tampil aktual dan relevan bagi masyarakat, dan apakah dalam hal ini hukum Islam tidak menyumbangkan fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut penulis hal tersebut menarik untuk dikaji dari berbagai aspek meliputi normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul: “**JUAL BELI JUNK FOOD PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan Sekolah Dasar masih terjadi dan terdapat yang sudah mentiadakannya?
2. Bagaimana jual beli *Junk Food* pada jajanan anak di lingkungan Sekolah Dasar ditinjau berdasarkan aspek Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum islam terhadap Jual Beli *Junk Food* pada Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar serta alasan terjadinya dan peniadaan praktik jual beli *junk food* tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini akan ditemukan akibat hukum dari jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan Sekolah Dasar wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan tinjauan yuridis dan normatif, serta ditemukan alasan terjadinya jual beli *junk food* berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Sekolah

Dengan hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah untuk

meningkatkan kebijakan pendampingan dan pengawasan terhadap jual beli makanan di lingkungan sekolah.

b. Bagi Guru

Para guru di lingkungan sekolah dapat memotivasi siswa agar meningkatkan sikap kehati-hatian sebelum membeli makanan dengan memberikan pemahaman terkait keamanan, mutu dan nilai gizi dalam membeli makanan di lingkungan sekolah.

c. Bagi Siswa

Dapat memahami akibat dari tindakan yang telah dilakukan dan siswa akan senantiasa meningkatkan sikap kehati-hatian sebelum membeli makanan di lingkungan sekolah.

d. Bagi Orangtua

Dapat dijadikan bahan pertimbangan para orangtua wali siswa untuk turut melakukan pembekalan dan pengawasan terhadap putera-puterinya dalam pemilihan makanan yang akan dibeli serta turut memberikan solusi jalan tengah sesuai dengan cara yang diinginkan para orangtua dalam menghadapi permasalahan tersebut.

e. Bagi Pelaku Usaha

Menjadi sebagai dasar dalam menjalankan suatu usaha agar tetap memperhatikan beberapa langkah yang saling memberikan manfaat bagi konsumen khususnya anak-anak, sehingga tidak terkesan hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek keamanan,

mutu dan gizi makanan yang hendak diperjualbelikan tanpa mengenyampingkan kemaslahatan.

f. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut dan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan terkait jual-beli sebenarnya telah banyak dibahas dalam buku-buku maupun penelitian dan karya tulis. Namun yang terkait jual beli makanan, khususnya *junk food* masih terbatas. Pada umumnya *junk food* dikaji diberbagai kalangan mahasiswa atau para pakar yang mengkaji dari sisi kesehatan dan pola gizi, bukan pada ranah hukum. Sementara sejauh pengetahuan penulis, pembahasan mengenai jual beli makanan berupa *junk food* yang dikaji dalam tinjauan hukum belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkajinya dalam tinjauan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum islam terhadap praktek jual beli *junk food*.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap karya ilmiah terdahulu terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sebagaimana berikut:

1. Buku karya Muallif Sahlany (1987) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Makan dan Makanan*”¹⁴ secara terbatas membahas tentang berbagai masalah makanan, namun hanya terbatas pada makanan dari protein nabati, unggas, hewan daratan dan hewan air saja.
2. Buku karya Nirmala Devi (2012) yang berjudul “*Gizi Anak Sekolah*”¹⁵ mengulas tentang masalah gizi, perilaku gizi yang salah, dan kebutuhan gizi anak sekolah, serta rekomendasi gizi untuk anak sekolah dan beberapa contoh menu gizi seimbang. Karya tersebut belum membahas dari pendekatan yang penulis gunakan.
3. Buku karya Judy More (2014) “*Gizi Bayi, Anak, dan Remaja*”¹⁶ menjelaskan anak usia sekolah dasar berkaitan pengaruh rasa dan preferensi makanan; energi dan asupan nutrien; ukuran porsi; kurang gizi; makanan dan minuman yang disediakan sekolah; skema sekolah yang mendukung nutrisi yang baik.
4. Penelitian karya Andriana Elisa Pahlevi dan Sofwan Indarjo (2011) “*Determinan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar*”¹⁷ menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, penyakit infeksi, tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein

¹⁴ Muallif Sahlany, *Tinjauan Hukum Islam tentang: Makan dan Makanan*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987).

¹⁵ Nirmala Devi, *Gizi Anak Sekolah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012).

¹⁶ Judy More, *Gizi Bayi, Anak, dan Remaja*, alih bahasa Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

¹⁷ Andriana Elisa Pahlevi dan Sofwan Indarjo “Determinan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes*, No. 7, Vol. 2, (Januari 2012), hlm. 120.

dengan status gizi pada anak kelas 4, 5 dan 6 di SD Negeri Ngesrep 02 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2011.

5. Penelitian karya Winarsi Damopolii dkk., (2013) ***“Hubungan Konsumsi Fastfood dengan Kejadian Obesitas pada Anak SD di Kota Manado”***¹⁸ menyimpulkan adanya hubungan keduanya dan anak yang mempunyai asupan energi konsumsi *fast food* diatas rata-rata asupan anak rata-rata asupan anak tidak obesitas, berisiko 2,35 kali lebih besar untuk menjadi obesitas. Penelitian tersebut belum menguraikan dari segi akibat hukum mengkonsumsi *fastfood*.
6. Penelitian karya Khairun Nada dkk., (2012) ***“Penyuluhan Gizi dengan Media Komik untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Keamanan Makanan Jajanan”***¹⁹ menyimpulkan bahwa media komik merupakan variasi metode pendidikan gizi yang disukai anak dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan. Namun belum dipaparkan terkait keamanan di sisi hukum.
7. Karya Inggrid Wiono Putri (2016) ***“Dampak Fast Food Advertising terhadap Perilaku Konsumtif Anak”***²⁰ menyimpulkan bahwa Iklan *fast food* dengan ‘hadiyah menarik’ memicu sikap konsumtif anak dan sikap tersebut

¹⁸ Winarsi Damopolii dkk., “Hubungan Konsumsi *Fast Food* dengan Kejadian Obesitas pada Anak SD di Kota Manado,” *ejournal Keperawatan (e-Kp) Universitas Sam Ratulangi Manado*, No. 1, Vol. 1, (Agustus 2013), hlm. 7.

¹⁹ Khairun Nada dkk., “Penyuluhan Gizi dengan Media Komik untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Keamanan Makanan Jajanan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes*, No. 8, Vol. 1, (Juli 2012), hlm. 73.

²⁰ Inggrid Wiono Putri, “Dampak *Fast Food Advertising* Terhadap Perilaku Konsumtif Anak,” *artikel* dipublikasikan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung (2015), hlm. 8.

menyebabkan obesitas pada anak, serta persentase obesitas pada anak Indonesia terus meningkat.

8. Penelitian oleh Ahmad Zamzami (2010) *“Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”*²¹ menyimpulkan bahwa hukum Islam sangat mempengaruhi masyarakat, namun sebatas masalah ibadah. Terkait masalah muamalah, khususnya jual beli makanan cacat produk yang cenderung memiliki gizi rendah belum sepenuhnya tercapai dan faktor utama terjadinya praktik tersebut adalah faktor ekonomi serta pengetahuan masyarakat yang masih awam sehingga perlu pengembangan informasi terutama jual beli.
9. Penelitian oleh Suryanto (2015) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)”*²² menyimpulkan dari segi objeknya, ‘boleh’ diperjualbelikan jika kandungannya tidak berlebihan dan mencantumkan kadarnya pada label. Sedangkan dari segi akadnya, ‘sah’ jika MSG tersebut aman dikonsumsi secara tidak berlebihan.
10. Penelitian oleh Najihah (2010) *“Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)”*²³ penulis

²¹ Ahmad Zamzami, “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²² Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

²³ Najihah, “Penggunaan Zat Pewarna Sintesis sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

melandaskan kaidah-kaidah ushul fiqhiyah dan lebih sepakat mengatakan bahwa pemakaian pewarna sintetis sebagai bahan tambahan makanan adalah haram.

11. Penelitian oleh Risma Qumilaila (2008) *“Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”*²⁴ menyimpulkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang halal dan juga bebas dari bahaya sesuai surat al-Baqarah ayat 168 dan 195 (menurut hukum Islam). Sementara UUPK, konsumen berhak dilindungi dari barang-barang konsumsi berbahaya sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK.8/1999.
12. Penelitian oleh Darmawan Febri Padmono (2014) *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*²⁵ menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum Balai Besar POM DIY diantaranya: (a) melaksanakan tugas dan wewenang untuk pemeriksaan sarana distribusi-produksi pangan, pengawetan

²⁴ Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen),” *skripsi* sarjana tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁵ Darmawan Febri Padmono, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

parsel, pengujian produk pangan jajan anak sekolah (pjas), pemantauan iklan, penutupan sementara aktifitas produksi dan pencabutan ijin operasi bagi yang melakukan pelanggaran, melaporkan pelaku usaha kepada pihak berwajib untuk diproses, (b) bentuk perlindungan pro dan non justicia, (c) perlindungan konsumen sesuai pasal 29-30 UUPK.8/1999.

F. Kerangka Teoritik

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah *fiqh* tersebut merupakan pondasi dalam muamalah. Muamalah diperbolehkan apabila jauh dari kemaksiatan, kemudharatan, kebohongan, kehinaan dan sejenisnya. Untuk dapat menganalisa praktik jual beli *junk food* di lingkungan sekolah dasar diperlukan perangkat teori sebagaimana berikut:

1. Maqasid Asy-Syari’ah

*Maqasid asy-syari’ah*²⁶ berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari’ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari’ah* secara bahasa artinya menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. *Maqasid asy-syari’ah*²⁷ ialah tujuan *as-syari’* (Allah Swt. dan Rosulullah Saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah Saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang

²⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

²⁷ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 333.

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Tujuan syari' dalam pembuatan hukumnya, ialah mewujud-nyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.²⁸

*Maqasid asy-syari'ah*²⁹ (tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum) sebagai teori bermaksud untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, umat Islam pada khususnya. Aspek yang harus dilindungi dan dilestarikan dalam tiga prioritas utama, yaitu: 1. *Dlaruriyyat* (Primer), 2. *Hajiyyat* (Sekunder), 3. *Tahsiniyyat* (Tersier).

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴿١٨﴾³⁰

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah teori penetapan syari'ah yang dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah Saw., sebagai formula bagi perumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan; melestarikan kemaslahatan; serta menjamin kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap bagi kehidupan umat manusia.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (tpt.: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354.

²⁹ Muhammad Yusuf dkk., *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 81.

³⁰ *Al-Jatsiyah* (45): 18.

2. Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Republik Indonesia, menjelaskan bahwasannya, “*Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia*³¹ serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.³²

Kedua aturan perundang-undangan menjelaskan tentang keamanan pangan dalam arti yang sama, hanya berbeda sedikit pada penjelasan terakhir yaitu “*tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi*”. Dapat disimpulkan bahwasannya pangan yang aman merupakan pangan yang tidak bertentangan dengan agama para konsumen, keyakinan, dan budaya masyarakat sosial.

Terkait mutu pangan, sesuai penjelasan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bahwasannya, “*Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi pangan,³³ dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman*”.³⁴

³¹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.

³² Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

³³ Lihat Pasal 1 ayat (36) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

³⁴ Lihat Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pangan juga seharusnya mengandung nilai gizi pangan yang seimbang, sebagaimana Gizi Pangan yang juga turut dijelaskan bahwasannya, “*Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya*³⁵, *serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia*”³⁶.

3. Behaviorisme Hukum

Sosiologi behavioral (perilaku) lebih memusatkan perhatian pada hubungan antara efek-efek/pengaruh perilaku seseorang terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku seseorang tersebut.³⁷ Lingkungan sebagai tempat munculnya perilaku, baik berupa sosial atau fisik, dipengaruhi oleh perilaku dan selanjutnya seseorang “bertindak” kembali dalam berbagai cara. Reaksi ini bisa berupa positif, negatif atau netral, sangat mempengaruhi perilaku seseorang selanjutnya. Terlebih apabila reaksi telah dirasakan sangat menguntungkan bagi dirinya, maka perilaku yang sama akan diulang kembali dalam situasi yang sama, begitu juga sebaliknya jika dirasa tidak menguntungkan maka akan ditinggalkan.³⁸

Behaviorisme hukum lebih memfokuskan pada hubungan timbal balik

³⁵ *Ibid.*, ayat (23).

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (37) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

³⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu dkk., edisi ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 708.

³⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Ali Mandan, edisi ke-6, cet. ke-8 (Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 356.

antara aspek-aspek perilaku hukum yang dilakukan seseorang terhadap lingkungannya. Serta untuk mengetahui fungsi hukum apakah yang disumbangkan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.³⁹ Adapun beberapa perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di kancalah atau medan terjadinya gejala⁴⁰ dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Menurut Hadari, Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.⁴¹ Namun peran penelitian kepustakaan (*library research*) turut penulis gunakan sebagai pendalaman terhadap teori yang akan digunakan dalam penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis akan melakukan

³⁹ Lexy J. Moleong (Prof. DR), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 11.

⁴⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Cet. ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hlm. 63.

penelitian lapangan di lingkungan Sekolah Dasar yang berada di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, penulis akan menggambarkan jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah dasar dan kemudian menganalisis terhadap praktek jual beli tersebut menurut tinjauan yuridis, normatif dan sosiologis.

3. Model Penelitian

Model penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial terdapat lima model, yaitu *biography*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case study*. Model penelitian yang digunakan Penulis adalah “*case study*”. *Case study* (studi kasus) adalah suatu model penelitian kualitatif bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena kontemporer tentang individu atau suatu unit sosial tertentu.⁴²

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh dari studi lapangan meliputi hasil pengamatan dan wawancara dengan para penjual dan pihak Sekolah Dasar yang berada di Kota Yogyakarta serta data yang diperoleh dari “Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”, “Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

⁴² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.76.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ” dan Pakar/Ahli Gizi dari “Persatuan Ahli Gizi Indonesia” DIY.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan walimurid dan juga siswa serta data dari buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan data pendukung dari penelitian jual beli *junk food* ini.

5. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Teknik Pemilihan Sampel Penelitian yang digunakan penulis adalah “*Non-probability sampling*”. Peneliti mempertimbangkan tiga faktor, yaitu populasi, biaya, serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Tiga faktor tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti, karena *junk food* banyak jenisnya dan sekolah dasar di Indonesia mencapai jutaan. Metode “*non-probability sampling*” untuk mempermudah kelancaran akses data yang diperlukan, bentuk metodenya menggunakan “*Judgement/ Purposive sampling*”. Tata cara ini diterapkan karena peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarik⁴³. Disisi lain *purposive sampling* salah satu bentuk dari *non-probability sampling* yang tidak perlu mengikuti suatu seleksi secara acak (*random*) seperti halnya penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, penelitian

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 196.

kualitatif ini tidak ada sampel acak (*random*), tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).⁴⁴ Teknik *purposive sampling* akan penulis lakukan dengan menggunakan strategi “*homogeneous sampling*”, memilih lokasi penelitian karena adanya kesamaan sifat.⁴⁵

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara (*Interview*)

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.⁴⁶ Hal ini dikarenakan seorang peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan dapat mengekplorasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, penulis nantinya akan melakukan teknik wawancara ini di lapangan guna memperkuat data yang akan dihimpun.

b. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.⁴⁷

⁴⁴ Lexy J. Moleong (Prof. DR), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 224.

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.109.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

c. Studi Kepustakaan (*Documentation*)

Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan/atau kuisioner.⁴⁸ Studi kepustakaan ini merupakan metode untuk meningkatkan tingkat kevalidan suatu data dengan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka, yaitu bahan Primer dan Sekunder. Bahan primer mencakup; buku, kertas kerja (konferensi, lokakarya, seminar, simposium, dan sejenisnya), laporan penelitian, majalah, tesis dan disertasi. Sedangkan bahan Sekunder mencakup; abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah yang dikaji dengan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta pendapat para ulama. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait pangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat masalah yang dikaji dengan pertanyaan sosiologi hukum Islam, bahwasannya fungsi yang disumbangkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan alasan terjadi-peniadaannya praktek jual beli *junk food*.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data dengan metode induksi. Metode Induksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu pernyataan-pernyataan yang mempunyai lingkup setempat (pernyataan khusus) dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa bab. Untuk dapat memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian-bagian tersebut menyajikan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah yang merupakan pokok dari latar belakang yang dianggap penting dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat bermanfaat bagi seluruh elemen-elemen yang terlibat. Kemudian memuat telaah pustaka dari peneliti sebelumnya dan juga kerangka teoritik sebagai landasan berfikir penulis untuk menganalisis permasalahan. Dan berikutnya memuat metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data, serta yang terakhir dalam bab ini juga memuat sistematika pembahasan.

⁴⁹ Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan teoritis, yang memberikan gambaran umum konsep jual beli dalam hukum Islam, prinsip makanan dalam Islam, tinjauan yuridis, dan teori behaviorisme hukum beserta teori pendukung lainnya yang akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* berisi tentang deskripsi umum, yang menjelaskan tentang *junk food*, pangan jajanan anak sekolah, serta lingkungan sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian ini. Menggambaran praktek jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah dasar sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil dari wawancara yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi dalam bab ini. Dari isi dalam bab tiga ini akan dianalisis pada bab empat selanjutnya.

Bab *keempat* berisi tentang analisis, yang akan memaparkan analisis dari kajian normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli *junk food* pada jajanan anak di lingkungan sekolah dasar yang meliputi penjelasan dalil al-Quran dan al-Hadits, perundang-undangan terkait dan fungsi hukum Islam yang disumbangkan kepada masyarakat dalam praktek tersebut serta alasan terjadi dan tidak adanya.

Bab *kelima* berisi penutup, yang merupakan bab terakhir dalam sistematika pembahasan ini. Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, serta memuat pula saran dari hasil penelitian untuk permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya dan ditiadakannya praktik jual beli *junk food* di lingkungan sekolah dasar di lingkungan sekolah dasar wilayah Kota Yogyakarta terdapat empat faktor, yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan konsumen, dan pemerintah. Dari keempat faktor tersebut menjadikan faktor pendidikan dan ekonomi sebagai faktor utama sebagai penyebab terjadinya dan ditiadakannya praktik jual beli *junk food* tersebut.
2. Analisis Normatif; meliputi konsep Islam terkait makanan, jual beli, serta *maqasid asy-syari'ah*, penulis menghasilkan analisis *junk food* pada PJAS yang dikonsumsi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat yang anti ‘GGL’ maupun tidak, maka penulis lebih sepakat untuk dilarang dengan dasar aspek *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam hal *hifdz nafs* pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang dapat menimbulkan kesulitan pada masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa dalam hal kesehatan. Dan perihal *hifdz nafs* tersebut ketika dicederai, maka akan memberikan dampak pada dirinya sendiri, terlebih khususnya masyarakat tertentu yang seharusnya memperhatikan tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* bagi keberlangsungan kesehatan guna terjaganya kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Karenanya, *junk food* menurut kesehatan konsumennya akan

memberikan dampak keburukan bagi tubuh. Sesuai dua *Qawā'id al-Asasiyah* yang telah penulis analisis sebelumnya, juga *junk food* memberikan madharat berupa kemufsatatan penyakit kepada para pembelinya.

Terkait hasil analisis yuridis; berdasar UU.18/2012 tentang pangan dan PP.28/2002 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, UU.9/1999 tentang perlindungan konsumen, dan Permenkes RI 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengannya, penulis menghasilkan analisis bahwa *junk food* tidak memenuhi keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pangan ini tidak mengandung zat atau senyawa dalam peraturan perundang-undangan. *Junk food* banyak kandungan berupa GGL berlebihan yang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh sehingga dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan konsumen. Jual beli *junk food*, penjual secara tidak langsung telah menciderai hak-hak dalam pemberian perlindungan kepada konsumennya dan tidak sesuai dengan peraturan pentamuman kandungan GGL yang diundangkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Sedangkan tinjauan secara sosiologis; terkait behaviorisme hukum sendiri terbentuk dari pembelajaran dan pertukaran sosial. Pembelajaran sosial ditandai adanya *imitation*, *reinforcement*, dan *observational*. Sedangkan pertukaran sosial ditemui adanya *reward*, *cost*, dan *profit*. Masing-masing lingkungan sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta memiliki ciri khas

behaviorisme hukum berbeda-beda, serta reaksi timbal balik dari behaviorisme hukum juga berbeda-beda, terdapat yang positif, negatif hingga terdapat pula reaksi yang netral. Fungsi hukum Islam maupun hukum positif di lingkungan sekolah dasar wilayah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim di lingkungan sekolah dasar wilayah Kota Yogyakarta, dan sebaliknya. Hubungan timbal-balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi yang semula yang berkutat ibadah menjadi muamalah turut dijadikan sebagai orientasi berikutnya. Namun masih kurang dalam segi dakwah yang membahas tentang jual beli karena media-media dakwah wilayah Kota Yogyakarta tidak pernah membahas tentang masalah-masalah mu'amalah baru dan tidak pernah mengaitkan dengan undang-undang yang ada. Selain pada itu belum adanya pelopor para tokoh agama wilayah Kota Yogyakarta dalam pengembangan praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dalam pengembangan praktek jual beli pangan yang sesuai hukum positif sudah banyak pelopornya di wilayah Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Para penjual sebaiknya lebih memahami konsep ajaran Islam yang dipeluknya dan memahami aturan perundangan undangan yang berlaku untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktek jual beli pangan kepada konsumennya.

2. Para pembeli baik siswa maupun orangtua sebaiknya lebih jeli dan berhati-hati terhadap pemilihan pangan yang akan konsumsi sesuai dengan konsep ajaran Islam dan standar yang dipersyaratkan perundang-undangan. Khususnya sebagai orangtua memberi pengawasan dan pemahaman secara perlahan kepada anak-anaknya terkait pemilihan PJAS yang baik dan bermanfaat serta dibutuhkan oleh tubuh dengan pola gizi seimbang.
3. Pihak sekolah sebaiknya memiliki konsep yang baik untuk memberikan pembatasan akses dalam perihal pangan jajanan. Dengan demikian secara berangsur-angsur akan terjadi komunikasi dua arah dari pihak sekolah dan siswa. Akhirnya akan terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman dari jenis pangan yang mendatangkan keburukan bagi siswa.
4. Pemerintah dapat melakukan kerjasama secara berkelanjutan dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekolah dasar, terlebih lagi kepada penjual. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Selain itu, pemerintah tetap harus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan informasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkariim: Al-Qur'an dan Terjemahnya (Syaamil Al-Qur'an Edisi Khat Madinah)*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

Nusyur, Multazam an-, *Al-Qur'anulkariim; Lā yamassuhū illal Mutohharūn (bi Khath as-Syayyid Musthofa Nadhif as-Syahīr bi Qodrowi ‘alā ar-Rasm muwafiq al-Musthofa Sayyidinā ‘Utsmān Radiyallahu ‘Ahnu)*, Colonia: Mathbah al-'Arabiyyah, 1969.

B. Al-Hadits/Ulum al-Hadits

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulūghul Marām dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-, *Subulus Salām: Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Muhammad Isnan, dkk., cet. ke-10, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.

C. Kamus

Victoria Bull (ed.), *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Fourth Edition, New York: Oxford University Press, 2011.

D. Fikih/ Usul Fikih/Hukum

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah masalah yang praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ttp.: Gema Risalah Press, 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publising House, 1996.

Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sodikin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-, *Al Ashbah wa al azair fi Qawa'id wa Furu' fiqh al Shalafi'iyyah*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983.

Yusuf, Muhammad dkk., *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2010.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2013 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2010 tentang Hygine Sanitasi.

Peraturan Waliota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

F. Jurnal

Damopolii, Winarsi dkk., “Hubungan Konsumsi *Fast Food* dengan Kejadian Obesitas pada Anak SD di Kota Manado,” *e-journal Keperawatan (e-Kp) Universitas Sam Ratulangi Manado*, No. 1, Vol. 1, (Agustus 2013).

Sahat P, Helper, Amir Su’udi, “Assesment of The Implementation of Street Food Monitoring to Improve Food Safety: Role of Education Authority,” *Jurnal Badan Litbangkes, Kemenkes RI*, (Desember 2016)

Nada, Khairun dkk., “Penyuluhan Gizi dengan Media Komik untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Keamanan Makanan Jajanan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes*, No. 8, Vol. 1, (Juli 2012).

Pahlevi, Andriana Elisa dan Sofwan Indarjo “Determinan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes*, No. 7, Vol. 2, (Januari 2012).

Putri, Inggrid Wiono, “Dampak Fast Food Advertising Terhadap Perilaku Konsumtif Anak,” *artikel Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung* (2015).

Yasmin, Gaida, Siti Madaniyah, “Behaviour School-food Vendor Related to Nutrition and Food Safety in Jakarta and Sukabumi,” *Jurnal of Nutrition and Food, 2010, 5(3): 148-157* (2010).

G. Surat Kabar/Majalah

Priyatmoko, Heri, "Menyantap (Sejarah) Soto," *Kedaulatan Rakyat*, No. 191, Th. LXXIII (11 April 2018).

H. Ilmu Kesehatan

Devi, Nirmala, *Gizi Anak Sekolah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.

Gasilan dkk., *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang*, Jakarta: Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2013, 2013.

More, Judy, *Gizi Bayi, Anak, dan Remaja*, alih bahasa Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

I. Ilmu Metodologi

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.

Moleong, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Sukarmudi., Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Waluyo Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

J. Ilmu Sosiologi

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu dkk., edisi ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Ali Mandan, edisi ke-6, cet. ke-8, Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

K. Karya Ilmiah

Najihah, “Penggunaan Zat Pewarna Sintesis sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Padmono, Darmawan Febri, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Qumilaila, Risma, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Zamzami, Ahmad, “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

L. Data Wawancara

Wawancara dengan Dr. Agus Wijanarka. M.Kes., Ketua Bidang Sertifikasi, Lisensi, dan Penjaminan Mutu PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) DIY, Ruang Unit Gabungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, tanggal 12 April 2018.

Wawancara dengan Dra. Soesie Istyorini, Apt., Kepala Sie Layanan Informasi Konsumen BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) DIY, Ruang Layanan Konsumen Gedung Bhima BBPOM D.I Yogyakarta pada 26 Maret 2018.

Wawancara dengan Iwan Imawan., Sanitarian Pertama Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ruang Kesmas Dinkes Kota Yogyakarta pada 3 April 2018.

Wawancara dengan Ali Shoffa, S.Pd.I., Kepala MI Negeri 1 Yogyakarta, Ruang Kepala Madrasah pada 6 April 2018.

Wawancara dengan Dwi Atmini, S.Pd., Kepala SD Negeri Tamansari 1, Ruang Kepala Sekolah pada 10 April 2018.

Wawancara dengan Septiana Indri Binarti, S.Pd., Kepala SD Kanisius Gowongan, Ruang Kepala Sekolah pada 11 April 2018.

Wawancara dengan Dra. Asteria Rinawati, Kepala SD Tarakanita, Ruang Tamu Sekolah pada 16 April 2018.

Wawancara dengan Sofiatun, S.Pd.I., Kepala SD Negeri Sayidan, Ruang Kepala Sekolah pada 18 April 2018.

Wawancara dengan M. Alim Khafi, S.Pd.I., Kepala MI Nurul Ummah Kotagede, Ruang Kepala Madrasah pada 19 April 2018.

Wawancara dengan Lily Halim, S.Pd., Kepala SD Kristen Kalam Kudus, Ruang Kepala Sekolah pada 30 April 2018.

Wawancara dengan ‘A-1L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘A’ pada 10 April 2018.

Wawancara dengan ‘A-2L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘A’ pada 10 April 2018.

Wawancara dengan ‘A-3D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘A’ pada 10 April 2018.

Wawancara dengan ‘B-1D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘B’ pada 11 April 2018.

Wawancara dengan 3 siswa ‘BS-1’; ‘BS-2’, ‘BS-3’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘B’ pada 11 April 2018.

Wawancara dengan 3 walimurid ‘CW-1’; ‘CW-2’; ‘CW-3’, Orangtua Siswa Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘C’ pada 12 April 2018.

Wawancara dengan ‘D-1L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘D’ pada 12 April 2018.

Wawancara dengan ‘D-2L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘D’ pada 12 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-1D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-2D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-3D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-4D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-5L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-6L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-7L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-8L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘E-9L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan 7 siswa ‘ES-1’; ‘ES-2’; ‘ES-3’; ‘ES-4’; ‘ES-5’; ‘ES-6’; ‘ES-7’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan 7 walimurid ‘EW-1’; ‘EW-2’; ‘EW-3’; ‘EW-4’; ‘EW-5’; ‘EW-6’; ‘EW-7’, Orangtua Siswa konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘E’ pada 16 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-1D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-2D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-3D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-4L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-5L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘F-6L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan 9 siswa ‘FS-1’; ‘FS-2’; ‘FS-3’; ‘FS-4’; ‘FS-5’; ‘FS-6’; ‘FS-7’; ‘FS-8’; ‘FS-9’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan 5 walimurid ‘FW-1’; ‘FW-2’; ‘FW-3’; ‘FW-4’; ‘FW-5’, Orangtua Siswa konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘F’ pada 17 April 2018.

Wawancara dengan ‘G-1D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘G’ pada 18 April 2018.

Wawancara dengan ‘G-2L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘G’ pada 18 April 2018.

Wawancara dengan ‘G-3L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘G’ pada 18 April 2018.

Wawancara dengan ‘G-4L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘G’ pada 18 April 2018.

Wawancara dengan 3 siswa ‘GS-1’; ‘GS-2’; ‘GS-3’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘G’ pada 18 April 2018.

Wawancara dengan ‘I-1L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘I’ pada 19 April 2018.

Wawancara dengan ‘I-2L’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘I’ pada 19 April 2018.

Wawancara dengan 3 siswa ‘IS-1’; ‘IS-2’; ‘IS-3’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘I’ pada 19 April 2018.

Wawancara dengan 3 walimurid ‘IW-1’; ‘IW-2’; ‘IW-3’, Orangtua Siswa konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘I’ pada 19 April 2018.

Wawancara dengan 2 siswa ‘JS-1’; ‘JS-2’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘J’ pada 20 April 2018.

Wawancara dengan ‘K-1D’, Penjual Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘K’ pada 30 April 2018.

Wawancara dengan 5 siswa ‘KS-1’; ‘KS-2’; ‘KS-3’; ‘KS-4’; ‘KS-5’, Pembeli Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘K’ pada 30 April 2018.

Wawancara dengan 3 walimurid ‘KW-1’; ‘KW-2’; ‘KW-3’, Orangtua Siswa konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Lingkungan Sekolah Dasar ‘K’ pada 30 April 2018.

M. Data Observasi

Kementerian Kesehatan RI, *Riset Kesehatan Dasar: Riskesdas 2013*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013, 2013.

Observasi Pola Konsumsi *Junk Food* di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta, 26 Maret-30 April 2018.

Observasi Praktik Jual Beli *Junk Food* di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kota Yogyakarta, 26 Maret-30 April 2018.

Sugianto dkk., *Riset Kesehatan Dasar: Riskesdas dalam Angka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013, 2013.

N. Data Elektronik

“Hannikrisna”, <http://hannikrisna.files.wordpress.com/2013/04/usus-10.jpg> akses 18 April 2018.

Kontributor Wikipedia, “Junk food,” Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Junk_food&oldid=13370502, akses 27 Maret 2018.

“Setangkai,” <https://www.setangkai.com/2015/12/03/aneka-fakta-menakjubkan-tentang-junk-food/>, akses 18 April 2018.

<https://bisakimia.com>

www.alodokter.com

www.docdoc.com

www.ilmukimia.org

www.who.int

O. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syari’ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Kementerian Kesehatan RI, *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2017.

Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Pangan Jajanan Anak Sekolah*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian RI, 2015.

Saksoso, Lukman, *Al-Qur'an Sebagai Obat Penyembuhan melalui Makanan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Sahlany, Muallif, *Tinjauan Hukum Islam tentang: Makan dan Makanan*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987.

Smith, Andrew. F, *Encyclopedia of Junk Food and Fast Food*, London: Greenwood Press, 2006.

Sya'rawi, M. Mutawalli, *Halal dan Haram*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.

Syam, Nina Winangsih, *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014.

